BUPATI TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 75 / III / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :
a. bahwa setiap murid memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman guna mendukung tumbuh kembang yang optimal;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kabupaten Tana Toraja, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagai tim koordinasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Tana Toraja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan organisasi Pokja Kabupaten Tana Toraja terdiri atas:

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tana Toraja;
Koordinator	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja; dan
Anggota	:	Terdiri atas unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;

KETIGA : Ketua Pokja memiliki tugas sebagai berikut:

a. Memimpin pelaksanaan tugas Pokja Kabupaten Tana Toraja;
b. Menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
c. Melakukan koordinasi tugas dan fungsi antar anggota Pokja;
d. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
e. Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dibantu oleh Wakil Ketua dan Koordinator Pokja;

KELIMA : Masa tugas Pokja Kabupaten Tana Toraja ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal 5 Maret 2026

Bupati Tana Toraja

ZADRAK TOMBEG

Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja
Nomor : 75 / III / TAHUN 2026
Tanggal : 5 Maret 2026
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

Susunan Keanggotaan Pokja Sekolah Aman Dan Nyaman
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026

Pembina :1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
5. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja

Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Kepala Bappelitbangda
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota (unsur Pemerintah) :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggota (Unsur Lainnya) :
1. Kepolisian Resor (Polres) Tana Toraja
2. Tokoh Masyarakat/Akademisi/Organisasi profesi
3. Organisasi Masyarakat Sipil bidang perlindungan Anak
4. Mitra Kerja Pemerintah yang relevan.

Bupati Tana Toraja

ZADRAK TOMBEG